



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN**

JL. Ahmad Yani No.05 Ngawi KodePos : 63202 Tromol Pos 09
Faks. 0351 - 749078 Telp. 0351 - 749198
Email : dindikngawi@gmail.com Website : [Http/www.dindikngawikab.go.id](http://www.dindikngawikab.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGAWI
Nomor : 421.9/ 300 / 404.101/ 2017
Tentang
IZIN OPERASIONAL PKBM
(PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT)**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari MAS INDRA PRAWOTO, SH
Selaku Pemilik /Penyelenggara PKBM PANGAYOMAN
Tanggal Berdiri 12 April 2012 serta lampiran proposal.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Pemeriksa dari UPT. Dinas Pendidikan kecamatan Ngawi dan hasil verifikasi Permohonan Izin Operasional oleh Bidang Paudni dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi. Kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
b. Bahwa izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 03 Tahun 2007, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 01 Tahun 2012, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014, tentang Sekolah Rumah.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- Nama Lembaga : PKBM "PANGOYOMAN"
 - Tahun berdiri : 12 April 2012
 - Status : izin
 - Alamat :
 - Jalan : Jln Jaksa Agung Suprpto No. 4
 - Desa : Ketanggi
 - Kecamatan : Ngawi
 - Kabupaten : Ngawi
- Pemimpin Penanggung Jawab : MAS INDRA PRAWOTO, SH.
- Kedua : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 19 Juni 2017 sampai 18 Juni 2020
- Ketiga : Pemegang izin ini dipersyaratkan:
- 1 Aktif melaksanakan program Pendidikan Non Formal dan Informal, sehingga dapat memenuhi syarat dan fungsi sosial.
 - 2 Memiliki legalitas akta Notaris Pendirian PKBM.
 - 3 Mengirimkan laporan kegiatan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut format yang ditentukan.
 - 4 Mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku, jika ada perubahan peraturan akan ditentukan dikemudian hari.
 - 5 Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin habis.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi

Tanggal : 19 Juni 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGAWI


Drs. ABIMANYU, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600531 198603 1 011

Tembusan Yth.

1. Lembaga yang bersangkutan
2. Arsip